

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara dan wajib dipenuhi haknya oleh negara, baik itu bagi masyarakat secara umum maupun bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus. Adanya hak untuk berpendidikan merupakan wujud dari pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Sehingga dimaknai bahwa setiap manusia yang menjadi warga negara Indonesia dijamin haknya oleh Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang sama tanpa memandang adanya perbedaan di antara mereka.

Selanjutnya pada Pasal 11 Ayat (1) dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tertulis bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara, tanpa diskriminasi”. Serta dinyatakan kembali dalam Pasal 12 Ayat (1) bagian D yang berbunyi bahwa “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.”

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pendidikan di Indonesia adalah milik semua orang yang menjadi warga negara Indonesia baik itu bagi peserta didik reguler maupun peserta didik yang berkebutuhan khusus. Serta ditegaskan

kembali dalam Pasal 10 bagian A Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa Penyandang disabilitas berhak “Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.”

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2022) menyatakan bahwa jumlah anak penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 2 juta jiwa atau 3,3% dari jumlah anak usia sekolah tahun 2021, 66,6 juta jiwa. Sedangkan, jumlah peserta didik yang tercatat dalam jalur Sekolah Luar Biasa dan Inklusif hanya 12.26% saja atau sekitar 200 ribu anak, sehingga masih ada sekitar lebih dari 1 juta jiwa anak berkebutuhan khusus yang belum memasuki jenjang pendidikan di Indonesia.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan amanat undang-undang tersebut adalah dengan menghadirkan sistem pendidikan Inklusif yang adalah sistem layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama di sekolah-sekolah terdekat bersama dengan peserta didik reguler sejawatnya di kelas umum. Arriani (2021) mengatakan bahwa Pendidikan inklusi ialah sistem layanan pendidikan yang menempatkan peserta didik berkebutuhan khusus di kelas yang sama dengan peserta didik reguler.

Sejalan dengan itu, di Provinsi Jakarta telah dikeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 40 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Dalam Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa “Satuan Pendidikan memprioritaskan untuk menerima dan memberi layanan pendidikan yang

bermutu kepada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”. Berdasarkan hal ini artinya setiap satuan pendidikan dari setiap jenjang di Jakarta wajib untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di lingkungannya untuk belajar bersama peserta didik reguler lainnya dalam kelas yang sama.

Pada Provinsi DKI Jakarta sendiri, dilansir dari laman PPDB DKI Jakarta 2022 terdapat 1.770 sekolah Negeri di Jakarta yang membuka jalur masuk khusus penyandang disabilitas, 290 sekolah di antaranya adalah jenjang SMP. Salah satunya adalah SMP Negeri 172 Jakarta. SMP Negeri 172 Jakarta sebagai satuan pendidikan di Provinsi Jakarta membuka jalur afirmasi khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang berada di wilayah Kelurahan Pulogebang dan sekitarnya. Pada tahun 2022, terdapat sebanyak 7 peserta didik dinyatakan memiliki disabilitas intelektual atau tunagrahita yang tersebar di beberapa tingkat, 3 orang di kelas VII dan 3 orang di kelas VIII dan satu orang penyandang gangguan pendengaran atau tunarungu. Mereka masuk bersekolah dan belajar bersama-sama di kelas dan lingkungan sekolah yang sama dengan peserta didik reguler lainnya dalam semua mata pelajaran, tidak terkecuali dalam pembelajaran IPS.

Menurut Ashman dalam Hazmi dan Mayasari (2018) bentuk pendidikan inklusif di sekolah terbagi menjadi beberapa jenis model, yakni 1) kelas reguler (inklusi penuh), kondisi di mana peserta didik berkebutuhan khusus disatukan dengan peserta didik reguler di kelas yang sama, 2) kelas reguler dengan kluster, yakni peserta didik berkebutuhan khusus masih tetap belajar di kelas yang sama

dengan peserta didik reguler tapi dengan pengelompokan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus, 3) kelas reguler dengan *Pull Out*, kondisi di mana peserta didik berkebutuhan khusus dapat ditarik di waktu-waktu tertentu ke ruang lain oleh guru pembimbing khusus ke ruang lain untuk belajar terpisah, dan 4) kelas reguler dengan Kluster dan *Pull Out*, kondisi di mana peserta didik dikelompokkan terpisah di kelas reguler dan dapat ditarik keluar pada waktu-waktu tertentu.

Dalam pembelajaran IPS saat ini, Hilmi (2017) menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan IPS ialah menjadikan peserta didik untuk sadar akan keadaan sosial dan masalahnya yang ada di masyarakat serta bisa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal yang sama juga dijabarkan oleh Marhayani (2018) yang menyatakan bahwa tujuan dari materi IPS adalah guna mendorong peserta didik sadar akan masalah sosial di masyarakat serta memiliki keterampilan dan mental untuk menyelesaikan masalah yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa dalam pembelajaran IPS peserta didik diminta untuk mampu dalam melakukan kegiatan sosial, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat serta mengetahui nilai-nilai dan moral masyarakat secara sosial. Penekanan ini tidak hanya berlaku bagi peserta didik reguler saja, namun juga pada peserta didik berkebutuhan khusus dengan tujuan menumbuhkan keadilan dan persepsi baik di masyarakat akan peserta didik berkebutuhan khusus.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hazmi dan Mayasari (2018) di SMP Negeri 4 Payakumbuh menjelaskan bahwa strategi dan model yang dipakai oleh guru mata pelajaran selalu berbeda-beda sesuai dengan potensi belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Pemenuhan kebutuhan belajar bagi peserta didik berkebutuhan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pembebasan kepada anak Tunagrahita untuk melakukan apa pun sesuai dengan keinginan hatinya, kegiatan pengulangan materi oleh guru kelas kepada anak pengidap lamban Belajar, serta pemberian jarak duduk bagi anak Tunadaksa ketika belajar di kelas agar tidak mengganggu kegiatan pembelajaran dengan bercanda dengan teman sebangku.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Pratiwi (2020) bahwa model atau strategi yang digunakan guru IPS di SMP Negeri 31 Semarang selama kegiatan pembelajaran bermacam-macam sesuai dengan materi yang akan disajikan pada saat itu dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Namun, model atau strategi yang sering digunakan oleh guru IPS di SMP Negeri 31 Semarang ialah model *cooperative learning* atau model pembelajaran secara berkelompok untuk membiasakan setiap peserta didik bergaul dengan siapa pun temannya tanpa melihat perbedaan. Terdapat juga penurunan KKM atau bobot soal untuk peserta didik berkebutuhan khusus.

Kepala SMP Negeri 172 Jakarta yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang sedang terjadi di sekolah, yaitu kekurangan jumlah guru yang untuk mengajar di kelas sehingga tidak adanya guru



pendamping bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para pendidik di SMP Negeri 172, termasuk guru mata pelajaran IPS untuk mencapai tujuan dari pembelajaran IPS. Sedangkan mata pelajaran IPS juga menjadi mata pelajaran yang penting untuk diajarkan kepada peserta didik untuk menciptakan serta menumbuhkan sikap sosial dan empati di tengah-tengah masyarakat bahwa di kelas inklusi itu sendiri antara peserta didik reguler dengan peserta didik berkebutuhan khusus.

Kepala SMP Negeri 172 Jakarta pada Januari 2023 juga mengatakan bahwa terdapat penyesuaian nilai KKM bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Jika terdapat peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki nilai di bawah KKM, maka harus dinaikkan pas atau tepat di nilai KKM dengan syarat peserta didik tersebut telah tuntas mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru pelajaran.

Guru-guru IPS di SMP Negeri 172 pada Januari 2022 menjabarkan bahwa masing-masing guru IPS, baik yang mengajar kelas 7 ataupun kelas 8 menggunakan strategi yang tidak membeda-bedakan kondisi dan kemampuan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran tanpa adanya modifikasi atas perbedaan karakteristik peserta didik, dan strategi yang dilaksanakan bersifat variatif menyesuaikan dengan materi yang sedang dipelajari. Tapi saat kegiatan pembelajaran berlangsung guru pasti akan memberikan perhatian lebih kepada peserta didik berkebutuhan khusus di kelas agar peserta didik berkebutuhan khusus tersebut mampu memahami pembelajaran dengan semampunya dan tidak mengganggu peserta didik lain di dalam kelas. Sedangkan, jenis strategi

yang biasa digunakan oleh guru IPS di kelas adalah strategi ekspositori, yakni guru sebagai pusat pembelajaran, strategi kooperatif atau belajar kelompok, strategi pembelajaran berbasis masalah, serta strategi kontekstual atau mengaitkan pembelajaran dengan keadaan nyata.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, ketiadaan guru pembimbing khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus juga menjadi tantangan tersendiri bagi guru mata pelajaran, khususnya IPS. Sedangkan dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diperlukan strategi khusus untuk mengakomodasi kemampuan belajar peserta didik yang berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan strategi pembelajaran IPS dalam menjalankan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SMP Negeri 172 Jakarta.

### **B. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka perlu dilakukan pembatasan masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian. Batasan masalah yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu strategi pembelajaran IPS dalam menjalankan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SMP Negeri 172 Jakarta.

### **C. Rumusan Masalah**

Secara umum berdasarkan pembatasan masalah, maka masalah yang akan diteliti berkaitan pada strategi sekolah dalam menjalankan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SMP Negeri 172 Jakarta.

Secara khusus, terdapat beberapa rumusan permasalahan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan strategi pembelajaran IPS dalam menjalankan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SMP Negeri 172 Jakarta?
- b. Bagaimana upaya guru dalam mengatasi hambatan yang terjadi selama pembelajaran IPS bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SMP Negeri 172 Jakarta?

#### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan secara umum dan menjadi bahan referensi serta kajian dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan strategi pembelajaran IPS dalam menjalankan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SMP Negeri 172 Jakarta.

- b. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pedoman bagi SMP Negeri 172 Jakarta atau sekolah lainnya untuk menjalankan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus di pembelajaran IPS secara optimal dan efektif.